



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Yoem Jae Han;
Tempat Lahir : Seoul Korea Selatan;
Umur/Tanggal Lahir : 62 (enam puluh dua) tahun/30 Januari 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Korea (south);
Tempat Tinggal : 105-301 Sinseodong, Sinseo Nokwon Meansyeon, 269, Banyawolbuk-ro, Dong gu, Daegu-si Korea Selatan No Pasport M31220914 dan berdomisili di Dusun Desa Cantigi Rt. 003 Rw. 008 Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Direktur PT. Indo Coconut Solution;
Pendidikan : S1;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 November 2020 dan ditahan oleh :

1. Penyidik dengan jenis rumah tahanan negara, sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020;
2. Penuntut Umum dengan jenis rumah tahanan negara, sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan jenis rumah tahanan negara, sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan jenis tahanan kota, sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan jenis tahanan kota, sejak tanggal 02 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Dr. H. Efran Helmi Juni, SH. M. Hum., H. A. Gribaldi Jayadilaga, SH., Deli Wisnu Brata, SH. MH. dan Egi Gilang Agustan, SH., dan E. Yanti, SH. MH., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Efran Helmi Juni&Associates" yang beralamatkan di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setrasari Mall Blok C-3 No. 97, Jl. Ters. Sutami, Bandung, berdasarkan surat penunjukan kuasa khusus, tanggal 10 Desember 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 165/SK/2020/PN. Cms tanggal 14 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 201/Pid.B/2020/PN. Cms tanggal 03 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pen.Pid.B/2020/PN. Cms tanggal 03 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yoem Jae Hanterbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yoem Jae Handengan pidana penjara selama1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agarterdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar slip penarikan atas nama rekening PT. SND GLOBAL COCOPEAT dari bank mandiri cabang pangandaran pada tanggal 6 Juni 2018.
 - 1 (satu) lembar SOP penarikan uang tunai dengan tabungan
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank mandiri (Visa Platinum) dengan nomor 4617 0051 4455 4942.
 - 2 (dua) slip formulir penarikan bank mandiri yang sudah ada tangan tangan penariknya.
 - 1 (satu) buah buku tabungan rupiah atas nama PT. SND GLOBAL COCOPEAT dengan nomor rekening : 177-00-0654405-7 alamat komplek rukan puri mutiara blok A No. 116 Jl. Griya Utama Rt. Rw.

Halaman2dari50 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Janjung Priok yang di terbitkan kantor cabang bank mandiri pangandaran tanggal cetak 6 Juni 2018.

- 1 (satu) buah buku tabungan dolar Amerika (Valas) atas nama PT. SND GLOBAL COCOPEAT dengan nomor rekening : 177-00-0654410-7 alamat komplek rukan puri mutiara blok A No. 116 Jl. Griya Utama Rt. Rw. Janjung Priok yang di terbitkan kantor cabang bank mandiri pangandaran tanggal cetak 7 Juni 2018

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan ini;
2. Menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan NO.REG.PER: PDM-I/062/CIAMIS/12/2020;
3. Menyatakan TerdakwaYoem Jae Han telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja memakai surat palsu sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana, sebagaimana Dakwaan Kedua;
4. Menyatakan TerdakwaYoem Jae Han bebas (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya lepas (*onslag van recht vervolging*) dari semua tuntutan hukum;
5. Menyatakan mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa dalam keadaan sediakala;
6. Menyatakan biaya perkara ditanggung Negara.

Majelis Hakim berpendapat lain mohon terhadap putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwayang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwaTerdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan jenis dakwaan tunggal sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No Reg Perkara : PDM-I/062/Ep.2/12/2020 tertanggal 01 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa YOEM JAE HAN pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2018 sekira jam 11.36 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu antara lain di bulan Juni 2018 atau setidaknya dalam Tahun 2018, bertempat di Kantor Bank Mandiri Cabang Pangandaran di Pangandaran, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Ciamis, atau sebagaimana Pasal 2 KUHP yang isinya "Ketentuan Pidana dalam Perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia, sehingga Pengadilan Negeri Ciamis berhak memeriksa dan memutus perkara", membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bahwa PT. SND GLOBAL COCOPEAT didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor 378 tanggal 4 Januari 2018 tentang akta perseroan terbatas PT. SND GLOBAL COCOPEAT berkedudukan di Jakarta Utara yang di terbitkan notaris SUGENG PURNAWAN, SH dengan kepengurusan direktur utama Sdr. LEE JIN U dan Komisaris Sdr. PYUN E JOON dengan saham atau modal seluruhnya sebesar Rp. 4.054.200.000,- (empat milyar lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) atau US\$ 300.000 tiga ratus ribu dolar Amerika dengan rincian Sdr. LEE JIN U sebesar Rp. 3.851.490.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau US\$ 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu dolar Amerika) dan Sdr. PYUN E JOON sebesar Rp. 202.710.000,- (dua ratus dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) atau US\$ 15.000,- (lima belas ribu dolar Amerika). Selanjutnya terjadi perubahan menjadi Nomor 1148 tanggal 16 Januari 2018 tentang akta pernyataan keputusan para pemegang saham diluar rapat umum pemegang saham PT. SND GLOBAL COCOPEAT berkedudukan di Jakarta Utara yang di terbitkan notaris SUGENG PURNAWAN, SH dengan yang pada pokok isinya adanya pengalihan kepemilikan saham dari Sdr. PYUN E JOON kepada terdakwa YOEM JAE HAN dengan saham atau modal seluruhnya sebesar Rp. 4.054.200.000,- (empat milyar lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) atau US\$ 300.000 tiga ratus ribu dolar Amerika dengan rincian Sdr. LEE JIN U sebesar Rp. 3.851.490.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh ribu rupiah) atau US\$ 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu dolar amerika) dan terdakwa YOEM JAE HAN sebesar Rp. 202.710.000,- (dua ratus dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) atau US\$ 15.000,- (lima belas ribu dolar amerika) dengan komposisi kepengurusan menjadi Direktur dijabat oleh saksi LEE JIN U dan komisaris dijabat oleh terdakwa YOEM JAE HAN, penulisan jumlah saham atau modal adalah formalitas untuk pendirian Perusahaan yang pada kenyataannya pemodal dalam PT. SND GLOBAL COCOPEAT adalah uang dari saksi LEE JIN U. selanjutnya saksi LEE JIN U membuka rekening atas nama PT. SND GLOBAL COCOPEAT di kantor Bank Mandiri Cabang Sunter Jakarta Utara dimana buku tabungan tersebut ditandatangani oleh saksi LEE JIN U selaku direktur utama dan uang tersebut adalah milik saksi LEE JIN U, sehingga yang bisa mengambil uang melalui slip pengambilan harus menggunakan tandatangan dari saksi LEE JIN U.

- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2018 bangunan Pabrik PT. SND GLOBAL COCOPEAT mengalami kebakaran pada saat itu saksi LEE JIN U menyimpan tas pinggang yang berisikan uang tunai kurang lebih US\$2000, 1 (satu) buah kartu ATM dan 1 (satu) buah buku tabungan dan 1 (satu) buah Handphone Korea di meja didalam pabrik tersebut, Selanjutnya saksi LEE JIN U keluar pabrik untuk membuat coran jemuran bersama karyawan lain kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dan beberapa saat kemudian terjadi kebakaran pabrik kemudian setelah api padam saksi LEE JIN U melihat tas pinggang milik saksi tersebut sudah terbakar berikut uang sebesar US\$2000 dan 1 (satu) buah Handphone Korea akan tetapi 1 (satu) buah kartu ATM dan 1 (satu) buah buku tabungan tidak ditemukan. Selanjutnya setelah pabrik tersebut terbakar, pada tanggal 02 Juni 2018 saksi LEE JIN U kembali ke Korea Selatan.
- Bahwa pada tanggal 06 Juni 2018 sekira jam 11.36 WIB terdakwa YOEM JAE HAN melakukan penarikan uang sebesar Rp. 43.700.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) di kantor Bank Mandiri Cabang Pangdaran dimana dalam slip penarikan uang tersebut tertera tanda tangan saksi LEE JIN U akan tetapi saksi LEE JIN U tidak pernah merasa memberikan slip penarikan uang yang sudah ditanda tangani dan saksi LEE JIN U tidak pernah membuat surat kuasa kepada siapapun untuk pengambilan uang yang ada di rekening PT. SND GLOBAL COCOPEAT. Lalu uang tersebut setelah diambil oleh terdakwa pada saat itu juga terdakwa membuat rekening baru atas nama PT. SND GLOBAL COCOPEAT dengan

Halaman5dari50 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan milik terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor Rekening 177-00-0654495-7 dan memasukkan uang sebesar Rp. 43.700.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kedalam rekening tersebut dan selanjutnya terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi LEE JIN U.

- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri dengan nama pemilik rekening PT. SND GLOBAL COCOPEAT.nomor Rekening 120 0011010894 dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 43.700.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) telah dilakukan pengujian keaslian oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No, Lab : 2813/DTF/2020 dengan kesimpulan 2 (dua) tandatangan LEE JIN U bukti (QT) yang terdapat dalam 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri dengan nama pemilik rekening PT. SND GLOBAL COCOPEAT.nomor Rekening 120 0011010894 dengan jumlah IDR. 43.700.000,- terbilang (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 6/6/18 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan LEE JIN U alias JIN U LEE pbanding (KT);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi LEE JIN U mengalami kerugian sebesar Rp. 43.700.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 263ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa YOEM JAE HAN pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2018 sekira jam 11.36 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara lain di bulan Juni 2018 atau dalam Tahun 2018, bertempat di Kantor Bank Mandiri Cabang Pangandaran, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Ciamis, atau sebagaimana Pasal 2 KUHP yang isinya "Ketentuan Pidana dalam Perundnag-undangan indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di indonesia, sehingga Pengadilan Negeri Ciamis berhak memeriksa dan memutus perkara",dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bahwa PT. SND GLOBAL COCOPEAT didirikan berdasarkan akta pendirian Nomor 378 tanggal 4 januari 2018 tentang akta perseroan terbatas PT. SND

Halaman6dari50 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GLOBAL COCOPEAT berkedudukan di Jakarta Utara yang di terbitkan notaris SUGENG PURNAWAN, SH dengan kepengurusan direktur utama Sdr. LEE JIN U dan Komisaris Sdr. PYUN E JOON dengan saham atau modal seluruhnya sebesar Rp. 4.054.200.000,- (empat milyar lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) atau US\$ 300.000 tiga ratus ribu dolar amerika dengan rincian Sdr. LEE JIN U sebesar Rp. 3.851.490.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau US\$ 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu dolar amerika) dan Sdr. PYUN E JOON sebesar Rp. 202.710.000,- (dua ratus dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) atau US\$ 15.000,- (lima belas ribu dolar amerika)Selanjutnya terjadi perubahan menjadi Nomor 1148 tanggal 16 januari 2018 tentang akta pernyataan keputusan para pemegang saham diluar rapat umum pemegang saham PT. SND GLOBAL COCOPEAT berkedudukan di Jakarta Utara yang di terbitkan notaris SUGENG PURNAWAN, SH dengan yang pada pokok isinya adanya pengalihan kepemilikan saham dari Sdr. PYUN E JOON kepada terdakwa YOEM JAE HAN dengan saham atau modal seluruhnya sebesar Rp. 4.054.200.000,- (empat milyar lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) atau US\$ 300.000 tiga ratus ribu dolar amerika dengan rincian Sdr. LEE JIN U sebesar Rp. 3.851.490.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau US\$ 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu dolar amerika) dan terdakwa YOEM JAE HAN sebesar Rp. 202.710.000,- (dua ratus dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) atau US\$ 15.000,- (lima belas ribu dolar amerika) dengan komposisi kepengurusan menjadi Direktur dijabat oleh saksi LEE JIN U dan komisaris di jabat oleh terdakwa YOEM JAE HAN, penulisan jumlah saham atau modal adalah formalitas untuk pendirian Perusahaan yang pada kenyataanya pemodal dalam PT. SND GLOBAL COCOPEAT adalah uang dari saksi LEE JIN U. selanjutnya saksi LEE JIN U membuka rekening atas nama PT. SND GLOBAL COCOPEAT di kantor Bank Mandiri Cabang Sunter Jakarta Utara dimana buku tabungan tersebut ditandatangani oleh saksi LEE JIN U selaku direktur utama dan uang tersebut adalah milik saksi LEE JIN U, sehingga yang bisa mengambil uang melalui slip pengambilan harus menggunakan tandatangan dari saksi LEE JIN U.

- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2018 bangunan Pabrik PT. SND GLOBAL COCOPEAT mengalami kebakaran pada saat itu saksi LEE JIN U menyimpan tas pinggang yang berisikan uang tunai kurang lebih US\$2000, 1

Halaman7dari50 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kartu ATM dan 1 (satu) buah buku tabungan dan 1 (satu) buah Handphone Korea di meja didalam pabrik tersebut, Selanjutnya saksi LEE JIN U keluar pabrik untuk membuat coran jemuran bersama karyawan lain kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter dan beberapa saat kemudian terjadi kebakaran pabrik kemudian setelah api padam saksi LEE JIN U melihat tas pinggang milik saksi tersebut sudah terbakar berikut uang sebesar US\$2000 dan 1 (satu) buah Handphone Korea akan tetapi 1 (satu) buah kartu ATM dan 1 (satu) buah buku tabungan tidak ditemukan. Selanjutnya setelah pabrik tersebut terbakar, pada tanggal 02 Juni 2018 saksi LEE JIN U kembali ke Korea Selatan.

- Bahwa pada tanggal 06 Juni 2018 sekira jam 11.36 WIB terdakwa YOEM JAE HAN melakukan penarikan uang sebesar Rp. 43.700.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) di kantor Bank Mandiri Cabang Pangandaran dimana dalam slip penarikan uang tersebut tertera tanda tangan saksi LEE JIN U akan tetapi saksi LEE JIN U tidak pernah merasa memberikan slip penarikan uang yang sudah ditanda tangani dan saksi LEE JIN U tidak pernah membuat surat kuasa kepada siapapun untuk pengambilan uang yang ada di rekening PT. SND GLOBAL COCOPEAT. Lalu uang tersebut setelah diambil oleh terdakwa pada saat itu juga terdakwa membuat rekening baru atas nama PT. SND GLOBAL COCOPEAT dengan tandatangan milik terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor Rekening 177-00-0654495-7 dan memasukan uang sebesar Rp. 43.700.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kedalam rekening tersebut dan selanjutnya terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi LEE JIN U.
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri dengan nama pemilik rekening PT. SND GLOBAL COCOPEAT.nomor Rekening 120 0011010894 dengan jumlah penarikan sebesar Rp. 43.700.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) telah dilakukan pengujian keaslian oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No, Lab : 2813/DTF/2020 dengan kesimpulan 2 (dua) tandatangan LEE JIN U bukti (QT) yang terdapat dalam 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri dengan nama pemilik rekening PT. SND GLOBAL COCOPEAT.nomor Rekening 120 0011010894 dengan jumlah IDR. 43.700.000,- terbilang (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 6/6/18 adalah Non

Halaman8dari50 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan LEE JIN U alias JIN U LEE pbanding (KT)

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil uang dengan menggunakan slip penarikan yang tertera tanda tangan palsu mengakibatkan saksi LEE JIN U mengalami kerugian sebesar Rp. 43.700.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, bukti surat dan barang bukti;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 7 (tujuh) orang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Susan Susanti, ST. Binti Suhara:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. SND Global Cocopeat sejak bulan januari 2018;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja di PT. SND GLOBAL COCOPET tersebut pada akhir bulan Mei 2018 setelah kebakaran pabrik PT. SND GLOBAL COCOPEAT;
- Bahwa telah terjadi kebakaran pabrik PT. SND Global Cocopeat terjadi pada tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 10.00 Wib;
- Bahwa Saksi bekerja PT. SND Global Cocopeat di bagian administrasi umum. Dan memiliki tugas mendata jumlah karyawan, membayar gaji karyawan, membuat surat menyurat dan membuat laporan pengeluaran keuangan terkait gaji karyawan dan uang makan karyawan;
- Bahwa kepengurusan PT. SND Global Cocopeat adalah Komisaris Terdakwa dan Direktur utama Saksi Lee Jin U;
- Bahwa Saksi bertugas mencatat jumlah hari kerja karyawan selanjutnya untuk setiap akan gaji memberikan data tersebut ke Terdakwa dan setelah di terima selanjutnya Terdakwa memberikan uang gaji karyawan kepada Saksi dan oleh Saksi di distribusikan kepada para karyawan;
- Bahwa Saksi menerima pembayaran gaji dari saksi Rakhmat Bin H. Ahmad Marjuki orang kepercayaan Terdakwa;

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi uang PT. SND Global Cocopeat di simpan di rekening bank mandiri namun tidak tahu nomor rekeningnya;
- Bahwa selama saksi bekerja di PT. SND Global Cocopeat, Saksi tidak pernah mengambil uang dari rekening PT. SND Global Cocopeat;
- Bahwa Saksi pernah mengantarkan Saksi Lee Jin Uselaku pemilik PT. SND Global Cocopeat ke kantor bank mandiri cabang pangandaran untuk mengecek saldo atau kiriman uang ke rekening PT. SND Global Cocopeat;
- Bahwa untuk nabung atau pembayaran pajak dan Saksi sewaktu di kantor bank mandiri tersebut suka menulis di slip pembayaran pajak atas perintah Saksi Lee Jin Unamun untuk di slip penarikan uang, Saksi tidak pernah;
- Bahwa Saksi tidak pernah menarik uang dari rekening PT. SND Global Cocopeat bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui ketika Saksi Lee Jin U memberikan buku tabungan, kartu ATM dan nomor PIN rekening PT. SND Global Cocopeat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bersama-sama Saksi Lee Jin U dan Terdakwa ke bank mandiri cabang pangandaran dan Saksi tidak pernah melihat ketika Saksi Lee Jin U memberikan slip penarikan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat buku baru atau rekening baru atas nama PT. SND Global Cocopeat, akan tetapi Saksi pernah mengantarkan Saksi Lee Jin U ke kantor bank mandiri cabang pangandaran untuk membuka rekening atas nama pribadi Saksi Lee Jin U dan Saksi yang mengisi formulirnya;
- Bahwa pada saat kebakaran Saksi pernah disuruh oleh Saksi Lee Jin U mencari tas pingganannya di kantor, Saksi menemukan tas tersebut di dalamnya terdapat uang dolar dan hp Saksi Lee Jin U sisa terbakar namun buku tabungan dan ATM tidak ada;
- Bahwa Saksi mengenali tandatangan Saksi Lee Jin U yaitu mirip tulisan Korea;
- Bahwa saat saksi melihat slip penarikan tertanggal 06 Juni 2018 sepengetahuan Saksi tandatangan tersebut berbeda dengan tandatangan Saksi Lee Jin U;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah kebakaran PT. SND Global Cocopeat sudah tidak beroperasi;

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua pegawai telah berhenti dan honor pegawai telah dibayar pada akhir bulan Mei 2018;
- Bahwa Saksi telah berhenti kerja pada akhir bulan Mei 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait penarikan uang sebesar Rp. 43.700.000,- dari rekening Bank Mandiri an. PT. SND Global Cocopeat pada tanggal 6 Juni 2018 dan Saksi tidak mengetahui adanya pembuatan rekening baru Bank Mandiri atas nama PT. SND Global Cocopet yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tanggal 2 Juni 2018 Saksi Lee Jin U sudah pulang ke Korea ;
- Bahwa rekening Bank Mandiri atas nama PT. SND Global Cocopeat ditandatangani oleh Saksi Lee Jin U selaku Direktur PT. SND Global Cocopeat, tidak ada yang dapat menarik selain Saksi Lee Jin U;
- Bahwa Saksi pernah meminta beberapa lembar formulir penarikan Bank Mandiri yang kosong kepada Saksi Haris Deni Bin Dedi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya pemberian slip penarikan ataupun kuasa penarikan uang dari Bank Mandiri atas nama PT. SND Global Cocopeat dari Saksi Lee Jin U kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berkeberatannya yaitu :

- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan atas seizin Saksi Lee Jin U;
2. Saksi Rakhmat Bin H. Ahmad Marjuki:
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Lee Jin U sejak bulan Januari 2018 dan ada hubungan pekerjaan yaitu saksi sebagai karyawan di PT. SND Global Cocopeat milik Saksi Lee Jin U;
 - Bahwa Saksi berhenti bekerja di PT. SND Global Cocopeat tersebut pada akhir bulan Juli 2018 sampai berganti nama menjadi PT. Indo Coconut Solution;
 - Bahwa benar bangunan pabrik PT. SND Global Cocopeat kebakaran pada tanggal 26 Mei 2018 sekira jam 10.00 Wib;
 - Bahwa Saksi bekerja PT. SND Global Cocopet sebagai pengadaan barang dan tugas Saksi adalah belanja barang yang dibutuhkan oleh perusahaan;
 - Bahwa kepengurusan PT. SND Global Cocopeat adalah Komisaris Terdakwa dan Direktur utama Saksi Lee Jin U;
 - Bahwa yang Saksi tahu yang mempunyai modal PT. SND Global Cocopeat adalah Saksi Lee Jin U sedangkan Terdakwa hanya sebagai karyawan biasa;

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang untuk belanja barang keperluan perusahaan tersebut dari Terdakwa dan setelah belanja barang nota pembeliannya Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang PT. SND Global Cocopeat di simpan di rekening bank mandiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu nomor rekeningnya;
- Bahwa selama Saksi bekerja di PT. SND Global Cocopeat, Saksi tidak pernah mengambil uang dari rekening PT. SND Global Cocopeat di bank mandiri;
- Bahwa Saksi pernah mengantarkan Saksi Lee Jin U dan Terdakwa ke kantor bank mandiri cabang pangandaran untuk mengambil uang.
- Bahwa Saksi pernah mengambil uang dari bank mandiri cabang pangandaran bersama Terdakwa tanpa Saksi Lee Jin U yaitu setelah kebakaran pabrik PT. SND Global Cocopeat dan setelah Saksi Lee Jin U meninggalkan Negara Indonesia;
- Bahwa Saksi pernah mengantarkan Terdakwa untuk mengambil uang di bank mandiri cabang pangandaran akan tetapi Saksi tidak tahu dari rekening milik siapa dan yang Saksi tahu rekening PT. SND Global Cocopeat saja;
- Bahwa Saksi melihat pada waktu itu Terdakwa menandatangani pada slip penarikan akan tetapi Saksi tidak spesifik melihat tanda tangan di slip penarikan tersebut pada kolom penariknya dan yang Saksi lihat hanya menandatangani di slip penarikan saja yaitu pada tanggal 6 juni 2018;
- Bahwa setelah pencairan tersebut Saksi tidak tahu apakah uang tersebut di bawa tunai oleh Terdakwa atau di tabungkan kembali oleh Terdakwa dikarenakan pada waktu itu Saksi tidak terus-terusan melihat aktifitas Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui ketika Saksi Lee Jin U memberikan buku tabungan, kartu ATM dan nomor PIN rekening PT. SND Global Cocopeat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bersama-sama Saksi Lee Jin U dan Terdakwa dan Saksi Susan Susanti, ST. Binti Suhara ke bank mandiri cabang pangandaran pada sekira tanggal 30 atau tanggal 31 mei 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Lee Jin U, Terdakwa dan saksi Susan Susanti, ST. Binti Suhara ke bank dikarenakan pada waktu di pabrik Saksi mendengar Terdakwa berkata “ke bank dulu”;

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar perkataan Saksi Lee Jin U terkait memberikan kewenangan kepada Terdakwa untuk pengambilan uang di rekening PT. SND Global Cocopeat;
- Bahwa pada tanggal 06 Juni 2018, Saksi diajak oleh Terdakwa ke Bank Mandiri Cabang Pangandaran untuk mengambil uang;
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2018 di kantor bank mandiri cabang pangandaran, Saksi melihat Terdakwa menandatangani di slip akan tetapi Saksi tidak jelas di sebelah mana tanda tangan tersebut;
- Bahwa seingat Saksi posisi pada waktu di dalam kantor bank mandiri pangandaran tersebut Terdakwa menandatangani di slip penarikan tersebut di meja tempat penyimpanan slip dan Terdakwa sendirian ke bagian teller dan Saksi ngobrol dengan satpam, sehingga Saksi tidak memperhatikan aktifitas Terdakwa;
- Bahwa setelah kebakaran Saksi Lee Jin U meninggal Indonesia dan PT. SND Global Cocopeat tidak aktif lagi, dan sekitar bulan Juli 2018 ada perusahaan baru yaitu PT. Indo Coconut Solution dan yang mendirikan nya adalah Terdakwa dan Saksi ikut bekerja di PT. Indo Coconut Solution sebagai bagian pengadaan barang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berkeberatannya yaitu :

- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan atas seizin Saksi Lee Jin U;
3. Saksi R. Ismeth N. Mitrakoesoema Bin Rd. Soemarly Mitrakoesoema:
- Bahwa Saksi Lee Jin U memiliki perusahaan yang bernama PT. SND Global Cocopeat;
 - Bahwa PT. SND Global Cocopeat bergerak dibidang ekspor dan impor mesin kantor, mesin industri, suku cadang dan perlengkapannya, mesin biji kelapa dan biji kelapanya khususnya untuk pabrik PT. SND Global Cocopeat, yang beralamat di Blok Sindanglaut, Dsn Cantigi, RT. 03/08, Ds. Cikembulan Kec. Sidamulih, Kab. Pangandaran yaitu bergerak dibidang pengolahan limbah serabut kelapa yang diolah menjadi Cocopeat yang nantinya akan digunakan untuk bahan pupuk;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi izin pabrik tersebut yaitu berupa ijin prinsip penanaman modal yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Nomor : 5033/II/PMA/2017 dan surat ijin usaha Perdagangan (SIUP) besar yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Nomor : 258/II/1U/PMA/2018;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. SND Global Cocopeat milik Saksi Lee Jin U sebagai HRD sampai bulan Februari 2018;

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa susunan organisasi PT. SND Global Cocopet adalah sebagai berikut :
 - a. Direktur : Saksi Lee Jin U
 - b. Komisaris : Terdakwa
 - c. Manajemen : Saksi
 - d. Admin 1 : Saksi Susan Susanti, ST. Binti Suhara dengan jumlah pegawai sebanyak 125 orang terdiri dari Pekerja, mekanik dan security.
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang memiliki modal di PT. SND Global Cocope adalah Saksi Lee Jin U, dalam akta pendirian Terdakwa di masukan mengganti Sdr. Pyun karena Saksi Lee Jin U memerlukan rekan yang bisa berbahasa Indonesia sehingga dimasukan kedalam akta notaris sebagai Komisaris dengan diberi saham oleh Saksi Lee Jin U sebanyak 5 % persen;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui terkait ada nya pemberian buku tabungan, ATM dan Pin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pengambilan uang di Bank Mandiri pada tanggal 6 Juni 2018;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Tunggul Arif Kurniawan, SE. Bin Hifayat Subronto:

- Bahwa saksi sebagai karyawan Bank Mandiri dengan jabatan sebagai kepala cabang bank mandiri Majalaya sejak Februari 2020 sampai dengan sekarang dan sebelumnya sejak tahun 2015 sampai dengan bulan Januari 2020 menjadi kepala cabang bank mandiri pangandaran.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi selaku kepala cabang yaitu :
 1. Mencari potensi bisnis di wilayah kerja.
 2. Pencapaian target bisnis sesuai dengan segemen dan produknya.
 3. Pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia di bawah supervisinya.
 4. Memberikan pelayanan terbaik untuk nasabah.
- Bahwa mekanisme pembukaan rekening di bank mandiri adalah sebagai berikut:
 1. Nasabah datang ke kantor bank mandiri.
 2. Nasabah menyiapkan identitas diri (KTP, NPWP untuk tabungan perorangan), untuk perusahaan (KTP pengurus perusahaan atau pasport untuk WNA, NPWP masing-masing pengurus, NPWP

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan, akta pendirian dari kemenkumham, akta notaris pengurus perusahaan).

3. Pengisian aplikasi pembukaan rekening dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku di bank mandiri (termasuk specimen tanda tangan nasabah).
 4. Identitas nasabah di input ke sistem.
 5. Muncul nomor identitas nasabah.
 6. Kalau sudah sesuai maka bank mandiri mengeluarkan nomor rekening untuk nasabah tersebut.
 7. Nasabah menyetorkan setoran awal untuk perorangan sebesar Rp. 500.000,- dan untuk perusahaan sebesar Rp. 1.000.000,- .
- Bahwa untuk specimen tanda tangan pembukaan rekening perusahaan di bank mandiri diperbolehkan satu orang yang sudah di tunjuk oleh perusahaan tersebut atau boleh maksimal dua orang;
 - Bahwa mekanisme pengambilan uang di bank mandiri adalah sebagai berikut :
 1. Pengambilan/penarikan uang pada rekening;
 2. Pengambilan melalui E-Chanel (melalui mandiri online, mesin ATM, Internet banking, SMS banking, dan melalui counter teller (datang ke kantor bank);
 - Bahwa penarikan rekening giro di bank mandiri nasabah mengeluarkan cek atau bilyet giro dan pengambilan harus langsung ke kantor;
 - Bahwa pembukaan rekening bisa dilakukan di seluruh kantor bank mandiri seluruh indonesia;
 - Bahwa untuk pengambilan uang bisa di lakukan di seluruh kantor bank mandiri seluruh indonesia meskipun pembukaan rekening dilakukan di kantor bank mandiri cabang pangandaran dengan ketentuan membawa kartu ATM;
 - Bahwa SOP penarikan uangnya adalah sebagai berikut :
 1. Nasabah datang ke kantor bank mandiri cabang pangandaran
 2. Nasabah membawa kartu ATM dan menunjukan kartu ATMnya serta mengetahui nomor PINnya
 3. Nasabah mengisi slip penarikan terkait identitas nasabah, nomor rekening, jumlah nominal yang akan di tarik, menandatangani di slip penarikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kartu ATM di gesekan ke mesin PINPAD untuk mendeteksi dan memasukan nomor Personal identification number (PIN) yang sifatnya sangat rahasia dan hanya di ketahui oleh pemilik rekening.
 5. Nomor PIN cocok maka di terima oleh sistem yang ada di bank mandiri sehingga uang dapat di bayarkan kepada nasabah.
 6. Jumlah maksimal transaksi perpenarikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa penarikan diatas Rp. 10.000.000,- harus melalui teller, dimana nasabah harus datang langsung dengan sebelumnya mengisi slip penarikan dan menggesek kartu ATM ke mesin PINDAD jika tidak bisa datang Nasabah dapat memberikan Kuasa kepada seseorang;
 - Bahwa slip kuasa terdapat di belakang slip penarikan;
 - Bahwa berdasarkan dokumen bukti Slip Penarikan tertanggal 6 Juni 2018 terdapat penarikan uang dari Bank Mandiri dengan nomor rekening 1200011010894 atas nama PT. SND Global Cocopeat senilai Rp. 43.700.000,-;
 - Bahwa terkait siapa yang menandatangani dan yang mengambilnya Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa penandatanganan kartu ATM apabila specimen tanda tangan pada kartu contoh tanda tangan nasabah perusahaan hanya satu orang;
 - Bahwa pada tanggal 2 Juni 2018, Saksi Lee Jin U pulang ke Korea, dan tanggal 6 Juni 2018 tidak ada di Indonesia namun terjadi penarikan seharusnya tidak diperbolehkan karena Nasabah yang memiliki tandatangan / specimen dalam buku tabungan tidak ada, seharusnya penarikan tersebut dengan menggunakan Surat Kuasa, namun Saksi tidak mengetahui hal tersebut yang lebih mengetahui adalah teller;
 - Bahwa berdasarkan Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No, Lab : 2813/DTF/2020 dengan kesimpulan 2 (dua) tandatangan Saksi Lee Jin Ubukti (QT) yang terdapat dalam 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri dengan nama pemilik rekening PT. SND Global Cocopeat nomor Rekening 120 0011010894 dengan jumlah IDR. 43.700.000,- terbilang (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 6/6/18 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Saksi Lee Jin U pembanding (KT) jika hal tersebut diketahui maka uang sebesar Rp. 43.700.000,- tersebut tidak akan bisa dicairkan dengan tandatangan

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang palsu, namun Bank Mandiri Cabang Pangandaran tidak memiliki slip penarikan dengan data base specimen tanda tangan pembukaan rekening rekening PT. SND Global Cocopet karena pembukaannya di kantor mall sunter jakarta akan tetapi teller hanya memverifikasi melalui kartu ATM dan nomor PIN rekening tersebut melalui mesin PINPAD;

- Bahwa jika diketahui slip penarikan dengan menggunakan tandatangan palsu maka uang tersebut tidak akan cair;
- Bahwa berdasarkan salinan slip penarikan yang diperlihatkan kepada Saksi, pengambilan atau penarikan uang dari rekening atas nama PT. SND Global Cocopeat pada tanggal 6 Juni 2018 tersebut dan yang mengambil atau menarik uangnya berdasarkan dokumen yang diperlihatkan adalah Saksi Lee Jin Uselaku pemilik rekening atas nama PT. SND Global Cocopet;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya siapa yang mengambil atau menarik uang pada waktu tanggal 6 Juni 2018 tersebut akan tetapi yang jelas yang mengambil atau menarik uang di rekening PT. SND Global Cocopeat tersebut adalah orang yang memegang kartu ATM dan nomor PIN atas nama PT. SND Global Cocopet tersebut;
- Bahwa penarikan uang bias dilakukan diseluruh kantor Bank Mandiri seluruh Indonesia dengan ketentuan membawa kartu ATM;
- Bahwa berdasarkan dokumen slip penarikan yang di tunjukan bahwa cara pengambilan uang di rekening atas nama PT. SND Global Cocopet tanggal 6 Juni 2018 tersebut adalah dengan cara nasabah datang ke kantor bank mandiri cabang pangandaran dan penarikan uang menggunakan slip penarikan dengan fasilitas kartu ATM dan Nomor PIN rekening tersebut melalui mesin PINPAD yang ada di dalam kantor bank mandiri cabang pangandaran;
- Bahwa untuk pengambilan uang di bank cabang pelaksana tidak boleh di wakikan kepada siapapun dan harus oleh orang yang memiliki rekening serta mempunyai kartu ATM dan nomor PINnya langsung, akan tetapi untuk pengambilan di kantor bank pengelola (tempat pembukaan nomor rekening) maka penarikan atau pengambilan boleh di wakikan kepada orang lain akan tetapi harus mempunyai surat kuasa pengambilan diatas materai, dengan dilampirkan buku tabungan, identitas asli pemilik rekening dan yang di beri kuasa serta maksimal penarikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa merupakan teman Saksi Lee Jin U akan tetapi saksi tidak tahu sebagai pemilik PT. SND Global Cocopeat dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengambil uang dari rekening PT. SND Global Cocopeat sendiri ke bank mandiri cabang pangandaran tersebut;
- Bahwa pada hari yang sama yaitu tanggal 6 Juni 2018 Terdakwa membuat rekening di Bank Mandiri atas nama PT. SND Global Cocopeat dengan menggunakan specimen Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa selaku Komisaris di PT. SND Global Cocopeat;
- Bahwa berdasarkan akta notaris Perseroan Terbatas PT. SND Global Cocopeat yang berhak mengikatkan diri dengan pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan dan kepemilikan merupakan tupoksi Direksi, terkait Terdakwa sebagai Komisaris mengikatkan diri dengan Bank Mandiri sebenarnya tidak diperbolehkan namun pada saat itu persyaratan terkait pembukaan rekening terpenuhi;
- Bahwa di Bank Mandiri terdapat CCTV namun pada tanggal 6 Juni 2018 sudah tidak ada karena sudah tertimpa oleh data lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Winda Nurfridayanti, SE. Binti Ceceng Purnama :

- Bahwa Saksi sebagai karyawan Bank Mandiri dengan jabatan sebagai Teller (kasir) bank mandiri cabang pangandaran sejak awal tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi selaku teller yaitu :
 1. Melayani dengan baik secara tepat dan cepat nasabah yang akan mengambil uang di kantor sesuai dengan standar pelayanan nasabah.
 2. Menjaga kebersihan dan kerapian counter teller.
 3. Menampung keluhan atau masukan dari nasabah dan menyampaikannya kepada atasan.
- Bahwa SOP penarikan uang di kantor cabang bank mandiri pangandaran sebagai berikut :
 1. Nasabah datang ke kantor bank mandiri
 2. Nasabah mengisi slip penarikan (nama nasabah, nomor rekening, jumlah nominal penarikan sama terbilangnya, ditanda tangani oleh nasabah).

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Cms.



3. Selanjutnya nasabah memberikan slip yang sudah diisi tersebut kepada teller.
 4. Petugas teller menerima slip dan meminta buku tabungannya serta kartu ATMnya dan atau dokumen pendukung (KTP/ SIM/pasport).
 5. Apabila nasabah datang tanpa membawa kartu ATM maka teller memverifikasi atau mencocokkan tanda tangan di slip dengan tanda tangan di dokumen pendukung.
 6. Teller memproses penarikan uang sebagaimana tertuang dalam slip penarikan.
 7. Teller menggesekkan kartu ATM ke mesin PINPAD.
 8. Teller meminta nasabah untuk memasukkan nomor PINnya
 9. Ketika PIN sudah sesuai transaksi berhasil dan uang di serahkan kepada nasabah dan dihitung terlebih dahulu oleh nasabah di depan teller.
 10. Selanjutnya nasabah meninggalkan teller tersebut.
- Bahwa di bank mandiri cabang pangandaran diperbolehkan pengambilan atau penarikan uang oleh orang lain sepanjang pembukaan rekeningnya di lakukan di kantor cabang bank mandiri pangandaran dengan syarat-syarat :
 1. Penarik harus membawa surat kuasa dari pemilik rekening
 2. Penarik harus membawa buku tabungan dan identitas asli pemilik rekening dan penerima kuasa.
 3. Maksimal limit penarikan sebesar Rp. 50.000.000,- perhari.
 4. Teller memberitahukan kepada supervisor terkait adanya penarikan melalui surat kuasa dan supervisor melakukan konfirmasi melalui telepon kepada pemilik rekening.
 5. Setelah ada konfirmasi maka teller memproses penarikan uang tersebut.
 - Bahwa mekanisme pengambilan uang di bank mandiri adalah sebagai berikut :
 1. Pengambilan/penarikan uang pada rekening :
 2. Pengambilan melalui E-Chanel (melalui mandiri online, mesin ATM, Internet banking, SMS banking, dan melalui counter teller (datang ke kantor bank).
 - Bahwa mekanisme penarikan rekening giro pada bank mandiri Nasabah mengeluarkan cek atau bilyet giro dan pengambilan harus langsung ke kantor;

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan salinan slip penarikan tersebut transaksi penarikan yang dilakukan oleh PT. SND Global Cocopeat dan Saksi sebagai tellernya, akan tetapi siapa orang yang mengambilnya Saksi lupa lagi dikarenakan sudah lama dan berdasarkan data dari slip transaksi PT. SND Global Cocopeat tersebut adalah urutan transaksi yang ke 86;
- Bahwa berdasarkan data nomor rekening, nasabah atas nama PT. SND Global Cocopeat tidak membuka rekening di kantor cabang bank mandiri pangandaran akan tetapi pembukaan rekeningnya di lakukan di jakarta;
- Bahwa berdasarkan slip penarikan yang Saksi lihat nomor rekeningnya adalah 1200011010894;
- Bahwa berdasarkan dokumen slip penarikan yang di tunjukan cara pengambilan uang di rekening atasnama PT. SND Global Cocopeat tanggal 6 Juni 2018 tersebut adalah dengan cara nasabah datang ke kantor bank mandiri cabang pangandaran dan penarikan uang menggunakan slip penarikan dengan fasilitas kartu ATM dan Nomor PIN yang sesuai pada rekening tersebut melalui mesin PINPAD yang ada di dalam kantor bank mandiri cabang pangandaran yang waktu itu Saksi sebagai tellernya;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa seseorang tersebut bernama Saksi Lee Jin U pernah melakukan penarikan uang di kantor cabang bank mandiri pangandaran dan ketika pengambilan selalu di dampingi oleh orang indonesia yaitu seorang perempuan akan tetapi namanya Saksi tidak tahu, namun untuk berapa kali penarikannya Saksi lupa lagi;
- Bahwa dilihat dari slip dokumen penarikan Saksi selaku teller pada waktu itu melakukan verifikasi tanda tangan di slip penarikan dengan salah satu dokumen yang di bawa penarik dokumen yang dibawanya akan tetapi dokumen berupa apa Saksi lupa lagi;
- Bahwa berdasarkan rekening koran yang diperlihatkan kepada Saksi saldo terakhir setelah penarikan uang sebesar Rp. 43.700.000,- tanggal 6 juni 2018 adalah sebesar Rp. 113.546.41 (seratus tiga belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah empat puluh satu sen) dan saldo terkahir sampai tanggal 31 Agustus 2018 adalah sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) disebabkan adanya biaya-biaya administrasi bank sehingga saldonya berkurang;
- Bahwa pada saat transaksi tanggal 06 Juni 2018, seseorang datang ke Teller dan menyerahkan formulir penarikan yang sudah diisi lengkap dan

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Cms.



kartu ATM dan tidak menuliskan atau menandatangani apapun di meja Teller;

- Bahwa berdasarkan rekening koran ada penarikan uang sebesar US\$ 475.00 pada tanggal 8 Juni 2018 dan saldo terakhir pada tanggal 30 september 2018 adalah sebesar US\$. 00,- ;
- Bahwa terkait penarikan dari rekening PT. SND Global Cocopeat pada tanggal 6 juni 2018 tersebut Saksi tidak mengetahui apakah orang yang mengambil uang tersebut membawa slipnya dari luar dan sudah di tanda tangni oleh pemilik rekening atau mengambil slip di tempat penyimpanan slip dan mengisinya di tempat tersebut dikarenakan Saksi tidak memperhatikan setiap nasabah yang akan mengambil uang tersebut terkait proses mendapatkan slipnya dikarenakan Saksi fokus melayani nasabah yang sudah mengantri di depan teller Saksi;
- Bahwa berdasarkan data di rekening koran tersebut bahwa pengambilan/penarikan uang dolar amerika sebesar US\$ 475 tanggal 8 Juni 2018 tersebut dilakukan penarikan dari kantor cabang bank mandiri pangandaran dikarenakan pada rekening koran tersebut terdapat kode cabang pangandaran yaitu 17780;
- Bahwa Saksi mengenali slip penyetoran uang secara tunai ke rekening 177-00-0654405-7 atasnama PT. SND Global Cocopeat sebesar Rp. 43.700.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 06 Juni 2018 jam 11.37 Wib. Dan yang mengirimnya adalah atasnama Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Haris Deni Bin Dedi:

- Bahwa Saksi sebagai Karyawan Bank Mandiri dengan jabatan sebagai sipervisor operasional cabang bank mandiri pangandaran;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi selaku supervisor operasional yaitu:
 1. Mengawasi transaksi operasional nasabah di kantor cabang pangandaran.
 2. Aprupell atau menyetujui transaksi penarikan, transfer, setor limit tertentu.
 3. Monitoring operasional.
- Bahwa mekanisme pembukaan rekening di bank mandiri adalah sebagai berikut :
 1. Nasabah datang ke kantor bank mandiri.

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nasabah menyiapkan identitas diri (KTP, NPWP untuk tabungan perorangan), untuk perusahaan (KTP pengurus perusahaan atau passport untuk WNA, NPWP masing-masing pengurus, NPWP perusahaan, akta pendirian dari kemenkumham, akta notaris pengurus perusahaan).
 3. Pengisian aplikasi pembukaan rekening dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku di bank mandiri (termasuk specimen tanda tangan nasabah).
 4. Identitas nasabah di input ke sistem.
 5. Muncul nomor identitas nasabah.
 6. Kalau sudah sesuai maka bank mandiri mengeluarkan nomor rekening untuk nasabah tersebut.
 7. Nasabah menyetorkan setoran awal untuk perorangan sebesar Rp. 500.000,- dan untuk perusahaan sebesar Rp. 1.000.000,- .
 8. Untuk pembukaan rekening atas nama badan hukum atau perusahaan ada tambahan persyaratan yaitu SIUP, TDP, NPWP perusahaan.
- Bahwa untuk specimen tanda tangan pembukaan rekening perusahaan di bank mandiri diperbolehkan satu orang yang sudah di tunjuk oleh perusahaan tersebut atau boleh maksimal dua orang;
 - Bahwa mekanisme pengambilan uang di bank mandiri adalah sebagai berikut :
 1. Pengambilan/penarikan uang pada rekening :
 2. Pengambilan melalui E-Chanel (melalui mandiri online, mesin ATM, Internet banking, SMS banking, dan melalui counter teller (datang ke kantor bank).
 - Bahwa penarikan rekening giro dinbank mandiri Nasabah mengeluarkan cek atau bilyet giro dan pengambilan harus langsung ke kantor;
 - Bahwa pembukaan rekening bisa dilakukan di seluruh kantor bank mandiri seluruh Indonesia;
 - Bahwa untuk pengambilan uang bisa di lakukan di seluruh kantor bank mandiri seluruh indonesia meskipun pembukaan rekening dilakukan di kantor bank mandiri cabang pangandaran dengan ketentuan membawa kartu ATM dan tahu nomor PIN ATM tersebut;
 - Bahwa SOP penarikan uangnya adalah sebagai berikut :
 1. Nasabah datang ke kantor bank mandiri cabang pangandaran
 2. Nasabah membawa kartu ATM dan menunjukan kartu ATMnya serta mengetahui nomor PINnya

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nasabah mengisi slip penarikan terkait identitas nasabah, nomor rekening, jumlah nominal yang akan di tarik, menandatangani di slip penarikan.
 4. Kartu ATM di gesekan ke mesin PINPAD untuk mendeteksi dan memasukan nomor Personal identification number (PIN) yang sifatnya sangat rahasia dan hanya di ketahui oleh pemilik rekening.
 5. Nomor PIN cocok maka di terima oleh sistem yang ada di bank mandiri sehingga uang dapat di bayarkan kepada nasabah.
 6. Jumlah maksimal transaksi perpenarikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa sesuai dengan copy dokumen yang diperlihatkan tersebut adalah buku tabungan atas nama PT. SND Global Cocopeat tersebut di buat dan dikeluarkan oleh kantor cabang bank mandiri pangandaran untuk nilai mata uang rupiah;
 - Bahwa buku tabungan atas nama PT. SND Global Cocopeat tersebut di buat dan dikeluarkan oleh kantor cabang bank mandiri pangandaran untuk nilai mata uang dolar (valuta asing);
 - Bahwa pembukaan rekening atas nama PT. SND Global Cocopeat tersebut di buat sejak tanggal 06 Juni 2018 untuk mata uang rupiah sedangkan untuk mata uang dolar amerika di buat pada tanggal 7 Juni 2018;
 - Bahwa Saksi mengetahui siapa yang membuka rekening atas nama PT. SND Global Cocopeat tersebut akan tetapi Saksi tidak dapat menyampaikan namanya kepada pemeriksa dikarenakan terkait adanya ketentuan mengenai kerahasiaan bank sebagaimana pasal 40 UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan;
 - Bahwa pembukaan rekening tersebut di lakukan di kantor cabang bank mandiri jakarta mall sunter.
 - Bahwa pengambilan atau penarikan uang dari rekening atas nama PT. SND Global Cocopeat nomor 120-0011010894 pada tanggal 6 Juni 2018 tersebut di lakukan di kantor bank mandiri cabang pangandaran akan tetapi Saksi tidak tahu siapa yang mengambilnya;
 - Bahwa terjadi penyetoran ke rekening atas nama PT. SND Global Cocopeat dengan nomor rekening 177-00-0654405-7, dengan nominal Rp. 43.700.000,- pada tanggal 6 Juni 2018 jam 11.37 Wib;
 - Bahwa terjadi penarikan dari rekening atas nama PT. SND Global Cocopeat dengan nomor rekening 177-00-0654410-7, dengan nominal

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

US\$ 400 pada tanggal 28 Juni 2018 jam 12.32 Wib akan tetapi Saksi tidak tahu dari kantor cabang bank mandiri mana penarikan tersebut dilakukan dan untuk mengetahui penarikan dari kantor cabang mana tersebut harus ada permohonan dari nasabah bersangkutan;

- Bahwa benar untuk pengambilan uang di bank cabang pelaksana tidak boleh di wakikan kepada siapapun dan harus oleh orang yang memiliki rekening serta mempunyai kartu ATM dan nomor PINnya langsung, akan tetapi untuk pengambilan di kantor bank pengelola (tempat pembukaan nomor rekening) maka penarikan atau pengambilan boleh di wakikan kepada orang lain akan tetapi harus mempunyai surat kuasa pengambilan diatas materai, dengan dilampirkan buku tabungan, identitas asli pemilik rekening dan yang di beri kuasa serta maksimal penarikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa batas maksimal penarikan yang menjadi kewenangan telerr yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan untuk supervisor batas maksimalnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan untuk kepala cabang batas maksimal penarikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi Lee Jin U datang ke kantor bank mandiri cabang pangandaran untuk melakukan penarikan uang dan yang Saksi tahu penarikan uangnya dari rekening atas nama PT. SND Global Cocopeat yang berdasarkan dokumen yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Saksi pembukaannya di lakukan di kantor cabang bank mandiri jakarta mall sunter;
- Bahwa penarikan dari rekening atas nama PT. SND Global Cocopeat yang di lakukan oleh Saksi Lee Jin Utersebut dilihat dari kode rekeningnya;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Susan Susanti, ST. Binti Suhara sebagai staf administrasi PT. SND Global Cocopeat, karena setiap bulan melakukan penarikan untuk gaji karyawan PT. SND Global Cocopeat;
- Bahwa Saksi Lee Jin Usering di temani Saksi Susan Susanti, ST. Binti Suharadan Saksi Rakhmat Bin H. Ahmad Marjukisaat penarikan di kantor bank mandiri cabang pangandaran;
- Bahwa Terdakwa membuka rekening atas nama PT. SND Global Cocopeat dikarenakan pada waktu itu Saksi ada di kantor dan Saksi melihat Terdakwa sedang membuka rekening tersebut;

Halaman24dari50 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Lee Jin Utidak pernah datang bersama-sama dengan Terdakwa ke kantor bank mandiri cabang pangandaran baik untuk pencairan atau penyetoran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi Lee Jin U memberikan slip penarikan kosong yang sudah di tanda tangani di bagian penariknya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai slip kosong oleh Saksi Susan Susanti, ST. Binti Suhara dan Saksi mengingatkan jangan terlalu banyak takut disalahgunakan;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan menyetujui pembukaan rekening di kantor bank mandiri cabang pangandaran adalah kepala cabang setelah mendapat laporan dari bagian customer service (CS) dan persyaratan pembukaan rekening sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di bank mandiri cabang pangandaran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi Lee Jin U (didampingi penerjemah yang bernama Soowan Lim) :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober tahun 2017, sebagai sesama pengurus PT. SND Global Cocopeat yang bergerak di bidang pengelolaan limbah kelapa di wilayah Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa susunan organisasi PT. SND Global Cocopet adalah sebagai berikut :
 - a. Direktur : Saksi
 - b. Komisaris : Terdakwa
 - c. Manajemen : Saksi R. Ismeth N. Mitrakoesoema Bin Rd. Soemarly Mitrakoesoema
 - d. Admin 1 : Saksi Susan Susanti, ST. Binti Suhara dengan jumlah pegawai sebanyak 125 orang terdiri dari Pekerja, mekanik dan security.
- Bahwa yang memiliki modal di PT. SND Global Cocopet adalah Saksi, dalam akta pendirian Terdakwa di masukan mengganti Sdr. Pyun karena Saksi memerlukan rekan yang bisa berbahasa Indonesia sehingga dimasukan kedalam akta notaris sebagai Komisaris dengan diberi saham oleh Saksi sebanyak 5 % persen karena hukum Indonesia mengharuskan pembuatan PT oleh 2 orang lebih;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana pemalsuan tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 09.00 Wib di Bank Mandiri KCP Pangandaran;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipalsukan tersebut berupa tanda tangan Saksi di slip penarikan di rekening bank mandiri dengan nomor 120-0011010894 atas nama PT. SND Global Cocopeat;
- Bahwa yang membuka rekening di bank mandiri atas nama PT. SND Global Cocopeat tersebut adalah Saksi di kantor bank mandiri cabang sunter Jakarta Utara dan yang datang ke kantor bank mandiri sunter ketika pembukaan rekening berikut tanda tangan dibuku rekening tersebut adalah Saksi;
- Bahwa pengambilan uang yang ada di rekening adalah harus ada tanda tangan Saksi dan Saksi tidak pernah membuat surat kuasa kepada siapapun untuk pengambilan uang yang ada di rekening PT. SND Global Cocopeat;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan slip penarikan yang telah ditantangi oleh Saksi kepada Terdakwa dan tandatangan dalam slip penarikan pada tanggal 06 Juni 2018 tersebut Saksi tidak bisa membuatnya;
- Bahwa tandatangan di pasport merupakan tandata tangan Saksi pada saat membuat pasport saat ini sudah tidak bisa membuatnya lagi karena terserang stroke pada tahun 2017;
- Bahwa yang diduga telah memalsukan tanda tangan Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa tanda tangan Saksi telah di palsukan oleh Terdakwa di slip penarikan bank mandiri tersebut yaitu ketika pada bulan November 2019 Saksi meminta print out rekening koran ke bank mandiri sunter untuk mengecek keberadaan uang yang ada di rekening PT. SND Global Cocopeat dan dari rekening koran tersebut Saksi mengetahui adanya penarikan atau pengambilan pada tanggal 6 Juni 2018 sebesar Rp. 43.700.000,- dari kantor cabang bank mandiri pangandaran dikarenakan pada tanggal 6 juni 2018 tersebut tidak merasa mengambil dan waktu itu Saksi sedang berada di Korea Selatan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020, Saksi bersama dengan pengacara Saksi mendatangi kantor cabang pembantu bank mandiri pangandaran untuk melakukan pengecekan siapa yang telah mengambil uang pada tanggal 6 juni 2018 ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tunggul Arif Kurniawan, SE. Bin Hifayat Subrontosebagai kepala cabang bank mandiri pangandaran pada tanggal 6 juni 2018 tersebut ada Terdakwa yang datang ke kantor bank

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri cabang pangandaran dan melakukan pengambilan uang sebesar Rp. 43.700.000,- ;

- Bahwa Saksi Tunggal Arif Kurniawan, SE. Bin Hifayat Subronto memberikan salinan dokumen slip pencairan atau pengambilan uang pada tanggal 6 juni 2018 dan Saksi melihat bahwa tanda tangan di slip penarikan atau pengambilan tersebut bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenali terhadap tanda tangan di slip penarikan tersebut dikarenakan ciri-ciri yang ada di tanda tangan slip penarikan adanya puteran kecil di ujung tanda tangan sedangkan saksi tidak bisa membuat puteran kecil dikarenakan ibu jari, telunjuk dan jari manis fungsinya terganggu karena penyakit stroke yang Saksi alami, serta yang paling meyakinkan Saksi tidak pernah menarik uang dari bank mandiri tanggal 6 Juni 2018 tersebut dikarenakan Saksi waktu tanggal tersebut sedang berada di negara di Korea Selatan;
- Bahwa Saksi meninggalkan Indonesia untuk ke Korea Selatan pada tanggal 2 Juni 2018 dan sebelum Saksi meninggalkan Indonesia, Saksi tidak pernah membuat surat kuasa tertulis atau secara lisan baik kepada Terdakwa maupun kepada orang lain untuk melakukan pengambilan uang di rekening PT. SND Global Cocopeat di rekening bank mandiri tersebut.
- Bahwa sebelum atau ketika Terdakwa akan mengambil uang di rekening PT. SND Global Cocopeat yang ada di bank mandiri tidak pernah memberitahukan atau meminta ijin kepada Saksi untuk memalsukan tanda tangan Saksi di slip penarikan atau pengambilan uang tersebut;
- Bahwa buku tabungan dan kartu ATM rekening PT. SND Global Cocopeat tersebut selalu saksi bawa dan di simpan di tas pinggang;
- Bahwa sebelum terjadinya kebakaran Saksi menyimpan tas pinggang yang di dalamnya berisi uang dolar amerika kurang lebih \$ 2000, satu buah hand phone korea, kartu ATM dan buku tabungannya di meja di dalam pabrik selanjutnya Saksi keluar pabrik untuk membuat corat jemuran bersama karyawan lain kurang lebih 25 meter dan beberapa saat kemudian terjadi kebakaran pabrik dan setelah api padam Saksi menanyakan kepada karyawan bahwa tas Saksi ada di dalam pabrik dan setelah di cari ternyata tasnya sudah terbakar akan tetapi hand phone masih ada dan sudah terbakar, uang dolar masih ada bekas terbakarnya sedangkan buku dan kartu ATM tidak ditemukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berkeberatannya yaitu :

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan atas seizin Saksi Lee Jin U;
Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa;
Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi Lee Jin U memiliki usaha atau perusahaan di Indonesia yaitu PT. SND Global Cocopeat yang mana beralamat Pabrik Serabut Kelapa yang berada di Dsn. Cantigi Rt. 03 Rw. 08 Ds. Cikembulan Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran;
 - Bahwa Terdakwa sebagai Komisaris dan Direktornya adalah Saksi Lee Jin U dan sampai dengan sekarang belum ada perubahan kepengurusan PT. SND Global Cocopeat;
 - Bahwa PT. SND Global Cocopeat bergerak dalam bidang pengolahan limbah sabut kelapa atau cocopeat;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 43.700.000,- dari rekening 120-0011010894 atas nama PT. SND Global Cocopeat pada tanggal 6 juni 2018 di bank mandiri cabang pangandaran;
 - Bahwa pada saat itu Saksi Lee Jin U sedang di Korea, Terdakwa membawa uang tersebut di antar oleh Saksi Rakhmat Bin H. Ahmad Marjuki;
 - Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa ada Saksi Lee Jin U menggunakan slip penarikan dan kartu ATM;
 - Bahwa dalam melakukan penarikan tidak ada kuasa dari Saksi Lee Jin U;
 - Bahwa Terdakwa mengambil uang di rekening PT. SND Global Cocopeat tersebut pada tanggal 31 mei 2018 Saksi Lee Jin U memberikan buku tabungan, kartu ATM rekening atas nama PT. SND Global Cocopeat yang rekening indonesia serta rekening dolar amerika berikut memberikan nomor PIN kedua rekening tersebut, serta memberikan slip penarikan dari bank mandiri yang sudah di tanda tangani oleh Saksi Lee Jin U dengan alasan untuk mempermudah pencairan dan berkata "sisa uang yang ada di rekening silahkan ambil dan gunakan";
 - Bahwa dengan perkataan Saksi Lee Jin U tersebut, Terdakwa bisa mengambil uang di rekening PT. SND Global Cocopeat, dengan cara pengambilan yaitu melalui teller bank mandiri dengan menyerahkan slip penarikan dan menggesek kartu ATM di mesin PINPAD dan menggunakan nomor PIN selanjutnya uang yang sudah di tarik tersebut dimasukan

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke rekening atas nama PT. SND Global Cocopeat dengan nomor 177-00-0654405-7 yang dibuat oleh Terdakwa;

- Bahwa uang yang diambil dari rekening PT. SND Global Cocopeat tersebut habis diambil secara dicicil melalui ATM di pergunakan untuk pembayaran gaji karyawan dan operasional, membayar orang yang membersihkan sisa kebakaran;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin atau memberitahukan terlebih dahulu dikarenakan Saksi Lee Jin U tidak dapat dihubungi dan sebelum Saksi Lee Jin U meninggalkan Indonesia;
- Bahwa Terdakwa baru menyampaikan kepada Saksi Lee Jin U setelah penarikan dan bertemu Korea Selatan saat pernikahan anak Terdakwa;
- Bahwa slip penarikan yang diberikan oleh Saksi Lee Jin U adalah sebanyak 4 (empat) lembar dan dua lembar sisanya masih ada pada Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa menarik uang tersebut, Saksi tidak menandatangani tanda tangan penarik di slip penarikan, dikarenakan sudah di tanda tangani oleh Saksi Lee Jin U dan di berikan kepada Saksi akan tetapi belum ada tulisan lainnya atau masih kosong;
- Bahwa nomor PIN rekening 120-0011010894 atas nama PT. SND Global Cocopeat Nomor Pinya adalah 012345;
- Bahwa ketika membuka rekening baru atas nama PT. SND Global Cocopeat nomor 177-00-0654405-7 tidak memberitahukan kepada Saksi Lee Jin U terlebih dahulu dikarenakan Saksi Lee Jin U tidak berada di Indonesia dan saksi sudah putus komunikasi, akan tetapi sebelum pembukaan rekening baru tersebut saksi sudah mendapatkan perintah/instruksi dari Saksi Lee Jin U melalui Saksi Susan Susanti, ST. Binti Suhara untuk membuka rekening baru di kantor cabang bank mandiri pangandaran dan syarat-syarat pembukaan rekening tersebut di beritahu oleh Saksi Susan Susanti, ST. Binti Suhara kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung untuk pembukaan rekening tersebut dan setelah lengkap syarat-syarat tersebut selanjutnya di bawa ke kantor bank mandiri cabang pangandaran dan di bukalah nomor rekening baru atas nama PT. SND Global Cocopeat;
- Bahwa pabrik PT. SND Global Cocopeat milik Saksi Lee Jin U berdiri di Dsn. Desa Cantigi Rt. 03 Rw. 08 Ds. Cikembulan Kec. Sidamulih Kab. Pangandaran berdiri / dibangun sejak 4 Januari 2018 namun pada tanggal 26 Mei 2018 pabrik PT. SND Global Cocopeat tersebut mengalami kebakaran;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah PT. SND Global Cocopeatterbakar Terdakwa mendirikan PT. Indo Coconut Solution berdasarkan akta pendirian nomor 23 tanggal 16 Juli 2018 tentang pendirian PT. Indo Coconut Solution yang dikeluarkan oleh notaris Musa Muamarta, SH dan telah berubah kepemilikannya sebagaimana akta nomor 22 tanggal 09 Januari 2019 tentang pernyataan keputusan notule rapat umum pemegang saham PT. Indo Coconut Solution yang dikeluarkan oleh notaris Arsin Effendy, S.H. serta adanya akta perjanjian jual beli dan pengalihan hak atas saham nomor 27 tanggal 11 Januari 2019 dan yang menjadi pemiliknya adalah Terdakwa dengan komposisi saham sejumlah 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) saham dengan nominal sebesar Rp. 2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), Sdr. ParkDong Jin sejumlah 4.500 (empat ribu lima ratus) saham dengan nominal sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan Sdr. Tack Woojin sejumlah 8.250 (delapan ribu dua ratus lima puluh) saham dengan nominal sebesar Rp. 8.250.000.000,- (delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan harga saham semuanya sama sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per lembarnya;
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2018 Terdakwa mengambil uang dari Bank mandiri rekening 120-0011010894 atas nama PT. SND Global Cocopeat sebesar Rp. 43.700.000,- pada hari yang sama memindahkan ke Rekening Bank mandiri rekening 177-00-0654405-7 atas nama PT. SND Global Cocopeat buatan Terdakwa dengan speciment Terdakwa senilai Rp. 43.700.000,- juga, kemudian uang tersebut diambil dengan secara mencicil menggunakan ATM;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuat rekening baru untuk memudahkan jika ada kiriman uang dari PT. SND Global di Korea, terhadap hal tersebut Terdakwa tidak memiliki kuasa dari Saksi Lee Jin Uatau pimpinan PT. SND Global di Korea;
- Bahwa penggunaan uang sebesar Rp. 43.700.000,- habis sebelum satu bulan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa saham PT. SND Global Cocopeat tersebut tercantum saham 95% milik Saksi Lee Jin Udan 5% milik Terdakwa, namun sepengetahuan Terdakwa itu semua uang milik PT. SND Global Korea;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait pembukaan rekening atas nama PT. SND Global Cocopeat nomor 120-0011010894 tersebut dan specimen tanda tangan siapa pada pembukaan rekening tersebut;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sumber uang yang di setor tunai ke rekening rekening 177-00-0654405-7 sebesar Rp. 43.700.000 tersebut adalah dari mengambil uang yang di rekening PT. SND Global Cocopeat pada tanggal 6 Juni 2018 jam 11.36 Wib dikarenakan setelah mengambil selanjutnya uang tersebut Terdakwa simpan di rekening tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak berani memalsukan tanda tangan Saksi Lee Jin U;
- Bahwa Saksi Lee Jin U pernah mengatakan kepada Terdakwa "urus saja semuanya";
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah kartu ATM dan 1 (satu) buah buku tabungan yang memberikan adalah Saksi Lee Jin U kepada Terdakwa sebelum pulang ke Korea;
- Bahwa maksud mengambil uang sebesar Rp. 43.700.000,- dari rekening 120-0011010894 atas nama PT. SND Global Cocopeat untuk biaya gaji karyawan dan operasional pembersihan sisa kebakaran;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, terlampir dalam berkas perkara Terdakwa berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2813/DTF/2020 tertanggal 06 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar slip penarikan atas nama rekening PT. SND Global Cocopeat dari bank mandiri cabang pangandaran pada tanggal 6 Juni 2018;
- 1(satu) lembar SOP penarikan uang tunai dengan tabungan;
- 1 (satu) buah kartu ATM bank mandiri (Visa Platinum) dengan nomor 4617 0051 4455 4942;
- 2 (dua) slip formulir penarikan bank mandiri yang sudah ada tangan tangan penariknya;
- 1 (satu) buah buku tabungan rupiah atas nama PT. SND Global Cocopeat dengan nomor rekening : 177-00-0654405-7 alamat komplek rukan puri mutiara blok A No. 116 Jl. Griya Utama Rt.Rw. Janjung Priok yang di terbitkan kantor cabang bank mandiri pangandaran tanggal cetak 6 Juni 2018;
- 1 (satu) buah buku tabungan dolar Amerika (Valas) atas nama PT. SND Global Cocopeat dengan nomor rekening : 177-00-0654410-7 alamat komplek rukan puri mutiara blok A No. 116 Jl. Griya Utama Rt. Rw.

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janjung Priok yang di terbitkan kantor cabang bank mandiri pangandaran tanggal cetak 7 Juni 2018;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti suratdipersidanganberupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy Paspur atas nama Jin U Lee dengan Nomor M85671499, selanjutnya diberi tanda T-1;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Lahan antara Sansuadi dengan Jin U Lee tanggal 30 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda T-2;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah atas nama Jij U tertanggal 12 April 2018, selanjutnya diberi tanda T-3;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu ATM Bank Mandiri dengan Nomor 461005144554942, selanjutnya diberi tanda T-4;
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Penarikan Bank Mandiri atas nama PT SND Global Cocopeat dengan Nomor Rekening 1200011010894, selanjutnya diberi tanda T-5;
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Penarikan atas nama PT SND Global Cocopeat dengan Nomor Rekening 1200011010894, selanjutnya diberi tanda T-6;
- 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Penarikan Bank Mandiri berikut Surat Kuasa, selanjutnya diberi tanda T-7;
- 1 (satu) lembar fotocopy percakapan melalui aplikasi whatsapp antara Terdakwa dengan Saksi Susan Susanti, ST. Binti Suhara, selanjutnya diberi tanda T-8;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Identifikasi Tulisan Tangan dengan No. 203057, yang disahkan oleh Notaris Shinhan Law & Notary Office Seoul Korea dengan Nomor Registrasi 2020-14735, selanjutnya diberi tanda T-9;
- 1 (satu) lembar Penetapan Pra Peradilan Nomor : 3/Pid.Pra/2020/PN. Cms, selanjutnya diberi tanda T-10;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan ;

Halaman32dari50 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Cms.



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka persidangan selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa harus dibuktikan adanya "perbuatan pidana" yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu "dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa PT. SND Global Cocopeat berdasarkan akta pendirian Nomor 378 tanggal 4 Januari 2018 tentang akta perseroan terbatas PT. SND Global Cocopeat berkedudukan di Jakarta Utara dengan susunan kepengurusan Direktur Utama Saksi Lee Jin U dan Komisaris Sdr. Pyun E Joon dengan saham atau modal seluruhnya sebesar Rp. 4.054.200.000,- (empat milyar lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) atau US\$ 300.000 tiga ratus ribu dolar Amerika dengan rincian Saksi Lee Jin U sebesar Rp. 3.851.490.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau US\$ 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu dolar Amerika) dan Sdr. Pyun E Joon sebesar Rp. 202.710.000,- (dua ratus dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) atau US\$ 15.000,- (lima belas ribu dolar Amerika);
2. Bahwa berdasarkan akta perubahan perseroan terbatas PT. SND Global Cocopeat Nomor 1148 tanggal 16 Januari 2018 tentang akta pernyataan keputusan para pemegang saham diluar rapat umum pemegang saham akta perseroan terbatas PT. SND Global Cocopeat, terjadi perubahan pengalihan kepemilikan saham dari Sdr. Pyun E Joon kepada Terdakwa dengan modal seluruhnya sebesar Rp. 4.054.200.000,- (empat milyar lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) atau US\$ 300.000 tiga ratus ribu dolar Amerika dengan rincian Saksi Lee Jin U sebesar Rp. 3.851.490.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau US\$ 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu dolar Amerika) dan Terdakwa sebesar Rp. 202.710.000,- (dua ratus dua juta tujuh ratus sepuluh ribu

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau US\$ 15.000,- (lima belas ribu dolar amerika) dengan susunan kepengurusan Direktur Utama Saksi Lee Jin U dan Komisaris Terdakwa;

3. BahwasesuaiAkte Perseroan Terbatas PT. SND Global Cocopeat Nomor 1148 tanggal 16 Januari 2018, Saksi Lee Jin U selaku Direktur Utama membuka rekening atas nama perusahaan yaitu PT. SND Global Cocopeat di kantor Bank Mandiri Cabang Sunter Jakarta Utara dengan mana buku tabungan tersebut ditandatangani oleh Saksi Lee Jin U selaku Direktur Utama dan yang bisa mengambil uang pada rekening atas nama perusahaan PT. SND Global Cocopeat di kantor Bank Mandiri melalui slip pengambilan harus menggunakan tandatangan dari Saksi Lee Jin U selaku Direktur Utama;
4. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2018 bangunan Pabrik PT. SND Global Cocopeat mengalami kebakaran,dalam kondisi pada saat itu Saksi Lee Jin U menyimpan uang tunai kurang lebih US\$2000, 1 (satu) buah kartu ATM dan 1 (satu) buah buku tabungan dan 1 (satu) buah Handphone Korea di didalam tas pinggang yang diletakkandi meja didalam pabrik tersebut, kemudian setelah api padam Saksi Lee Jin U melihat tas pinggang milik nya tersebut sudah terbakar berikut uang sebesar US\$2000 dan 1 (satu) buah Handphone Korea akan tetapi 1 (satu) buah kartu ATM dan 1 (satu) buah buku tabungan tidak ditemukan;
5. Bahwa setelah pabrik tersebut terbakar, kemudian pada tanggal 02 Juni 2018 Saksi Lee Jin Upulang ke NegeranyaKorea Selatan;
6. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2018 sekitar pukul 11.36 WIB, Terdakwamelakukan penarikan uang sebesar Rp. 43.700.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) di kantor Bank Mandiri Cabang Pangandaran tanpa sepengetahuan, seizin dan kuasa Saksi Lee Jin U selaku Direktur Utama PT. SND Global Cocopeat,dimana dalam slip penarikan uang tersebut tertera tanda tangan Saksi Lee Jin UpadahalSaksi Lee Jin U tidak pernah memberikan slip penarikan uang yang sudah ditanda tangani Saksi Lee Jin U;
7. Bahwa setelah Terdakwamelakukan penarikan uang sebesar Rp. 43.700.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwapada tanggal 06 Juni 2018 juga membuat rekening baru atas nama PT. SND Global Cocopeat dengan tandatangan milik Terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor Rekening 177-00-0654495-7 dan memasukan uang sebesar Rp. 43.700.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kedalam rekening tersebut;

Halaman34dari50 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2813/DTF/2020 tertanggal 06 Agustus 2020 dengan kesimpulan 2 (dua) tandatangan Lee Jin Ubukti (QT) yang terdapat dalam 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri dengan nama pemilik rekening PT. SND Global Cocopeatnomor Rekening 120 0011010894 dengan jumlah IDR. 43.700.000,- terbilang (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 6/6/18 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Lee Jin Ualias Jin U Lee pembanding (KT);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan cara menghubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai “pertanggung jawaban pidana”, apabila salah satu unsur dari “perbuatan pidana” maupun “petanggung jawaban pidana” tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwaterhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. I. Barang siapa.

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Halaman35dari50 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Cms.



Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama :Yoem Jae Han, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa seorang laki-laki tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*Barang siapa*", telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa H. ADAMI CHAZAWI dalam tulisannya menguraikan yang dimaksud dengan perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada yang sebagian atau seluruhnya isinya palsu:

Menimbang, bahwa PT. SND Global Cocopeat berdasarkan akta pendirian Nomor 378 tanggal 4 januari 2018 tentang akta perseroan terbatas PT. SND Global Cocopeat berkedudukan di Jakarta Utara dengan susunan kepengurusan Direktur Utama Saksi Lee Jin U dan Komisaris Sdr. Pyun E Joon dengan saham atau modal seluruhnya sebesar Rp. 4.054.200.000,- (empat milyar lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) atau US\$ 300.000 tiga ratus ribu dolar amerika dengan rincian Saksi Lee Jin U sebesar Rp. 3.851.490.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau US\$ 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu dolar amerika) dan Sdr. Pyun E

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joon sebesar Rp. 202.710.000,- (dua ratus dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) atau US\$ 15.000,- (lima belas ribu dolar amerika);

Menimbang, bahwa berdasarkan akta perubahan perseroan terbatas PT. SND Global Cocopeat Nomor 1148 tanggal 16 Januari 2018 tentang akta pernyataan keputusan para pemegang saham diluar rapat umum pemegang saham akta perseroan terbatas PT. SND Global Cocopeat, terjadiperubahan pengalihan kepemilikan saham dari Sdr. Pyun E Joon kepada Terdakwa dengan modal seluruhnya sebesar Rp. 4.054.200.000,- (empat milyar lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) atau US\$ 300.000 tiga ratus ribu dolar amerika dengan rincian Saksi Lee Jin U sebesar Rp. 3.851.490.000,- (tiga milyar delapan ratus lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau US\$ 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu dolar amerika) dan Terdakwa sebesar Rp. 202.710.000,- (dua ratus dua juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) atau US\$ 15.000,- (lima belas ribu dolar amerika) dengan susunan kepengurusan Direktur Utama Saksi Lee Jin U dan Komisaris Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Perseroan Terbatas PT. SND Global Cocopeat Nomor 1148 tanggal 16 Januari 2018, Saksi Lee Jin U selaku Direktur Utama membuka rekening atas nama perusahaan yaitu PT. SND Global Cocopeat di kantor Bank Mandiri Cabang Sunter Jakarta Utara dengan mana buku tabungan tersebut ditandatangani oleh Saksi Lee Jin U selaku Direktur Utama dan yang bisa mengambil uang pada rekening atas nama perusahaan PT. SND Global Cocopeat di kantor Bank Mandiri melalui slip pengambilan harus menggunakan tandatangan dari Saksi Lee Jin U selaku Direktur Utama;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Mei 2018 bangunan Pabrik PT. SND Global Cocopeat mengalami kebakaran, dalam kondisi pada saat itu Saksi Lee Jin U menyimpan uang tunai kurang lebih US\$2000, 1 (satu) buah kartu ATM dan 1 (satu) buah buku tabungan dan 1 (satu) buah Handphone Korea di didalam tas pinggang yang diletakkandi meja didalam pabrik tersebut, kemudian setelah api padam Saksi Lee Jin U melihat tas pinggang milik nya tersebut sudah terbakar berikut uang sebesar US\$2000 dan 1 (satu) buah Handphone Korea akan tetapi 1 (satu) buah kartu ATM dan 1 (satu) buah buku tabungan tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa setelah pabrik tersebut terbakar, kemudian pada tanggal 02 Juni 2018 Saksi Lee Jin U pulang ke Negeranya Korea Selatan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 06 Juni 2018 sekitar pukul 11.36 WIB, Terdakwamelakukan penarikan uang sebesar Rp. 43.700.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) di kantor Bank Mandiri Cabang Pangandaran tanpa sepengetahuan, seizin dan kuasa Saksi Lee Jin U selaku Direktur Utama PT.

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SND Global Cocopeat, dimana dalam slip penarikan uang tersebut tertera tanda tangan Saksi Lee Jin UpadahalSaksi Lee Jin U tidak pernah memberikan slip penarikan uang yang sudah ditanda tangani Saksi Lee Jin U;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan adalah apakah Terdakwa yang membuat palsu tandatangan Saksi Lee Jin Ubukti yang terdapat dalam 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri dengan nama pemilik rekening PT. SND Global Cocopeat nomor Rekening 120 0011010894 pada tanggal 06 Juni 2018 dengan jumlah penarikan Rp. 43.700.000,- terbilang (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)?;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan tidak pernah memalsukan dan menandatangani tandatangan Saksi Lee Jin Ubukti yang terdapat dalam 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri dengan nama pemilik rekening PT. SND Global Cocopeat nomor Rekening 120 0011010894, melainkan hanya melakukan penarikan dan pembuatan rekening baru saja;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga menilai berdasarkan keterangan Saksi Lee Jin U dan Saksi Tunggul Arif Kurniawan, SE. Bin Hifayat Subronto menerangkan "saya tidak mengetahui dengan pasti siapa yang mengambil uang dari rekening PT. SND Global Cocopeat pada tanggal 06 Juni 2018";

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa dan penilaian Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim, mendasarkan pada Pasal 188 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu melalui mekanisme petunjuk dengan alat bukti sebenarnya yaitu diperoleh dari keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Surat, yaitu :

- Para Saksi yang diakui Terdakwa, pada tanggal 02 Juni 2018 Saksi Lee Jin Upulang ke NegeranyaKorea Selatan, setelah adanya peristiwa kebakaran atas bangunan Pabrik PT. SND Global Cocopeatpada tanggal 26 Mei 2018;
- Saksi Haris Deni Bin Dedi sebagai Supervisor Operasional Cabang Bank Mandiri Pangandaran menerangkan hanya memberikan slip kosong kepadaSaksi Susan Susanti, ST. Binti Suharadengan peringatan jangan terlalu banyak takut disalahgunakan;
- Saksi Susan Susanti, ST. Binti Suhara pada pokoknya menerangkan untuk nabung atau pembayaran pajak di kantor bank mandiri tersebut Saksi Susan Susanti, ST. Binti Suhara suka menulis di slip pembayaran pajak atas perintah Saksi Lee Jin U akan tetapi tidak untuk di slip penarikan uang dan Saksi Susan Susanti, ST. Binti Suhara tidak pernah melihat ketika Saksi Lee

Halaman38dari50 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jin U memberikan slip penarikan kepada Terdakwa, serta Saksi Susan Susanti, ST. Binti Suharamengenali tandatangan Saksi Lee Jin U yaitu mirip tulisan Korea dan pada slip penarikan tertanggal 06 Juni 2018 tandatangan yang tertera berbeda dengan tandatangan Saksi Lee Jin U;

- Saksi Rakhmat Bin H. Ahmad Marjuki pada pokoknya menerangkan pernah mengambil uang dari bank mandiri cabang pangandaran bersama Terdakwa tanpa Saksi Lee Jin U yaitu setelah kebakaran pabrik PT. SND Global Cocopeat dan setelah Saksi Lee Jin U meninggalkan Negara Indonesia dan Saksi Rakhmat Bin H. Ahmad Marjuki melihat pada waktu itu Terdakwa menandatangani pada slip penarikan pada tanggal 6 juni 2018 meskipun Saksi Rakhmat Bin H. Ahmad Marjuki tidak spesifik melihat tanda tangan di slip penarikan tersebut pada kolom penariknya;
- Terdakwa menerangkan pada tanggal 6 Juni 2018 Terdakwa mengambil uang dari Bank mandiri rekening 120-0011010894 atas nama PT. SND Global Cocopeat sebesar Rp. 43.700.000,- pada hari yang sama memindahkan ke Rekening Bank mandiri rekening 177-00-0654405-7 atas nama PT. SND Global Cocopeat buatan Terdakwa dengan speciment Terdakwa senilai Rp. 43.700.000,- juga, kemudian uang tersebut diambil dengan secara mencicil menggunakan ATM;

Menimbang, bahwa adanya pembanding terhadap bukti surat Penuntut Umum yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2813/DTF/2020 tertanggal 06 Agustus 2020 dengan bukti surat yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa berupa 1 (satu) lembar fotocopy Surat Identifikasi Tulisan Tangan dengan No. 203057, yang disahkan oleh Notaris Shinhan Law & Notary Office Seoul Korea dengan Nomor Registrasi 2020-14735, Majelis Hakim, berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang mana surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Menimbang, bahwa surat-surat resmi hanyalah yang diatur dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena surat-surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Pasal 187 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana termasuk surat biasa, karena setiap hari bisa dibuat oleh seseorang. Surat resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Akte ambtelijk, yaitu akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum. Isi akta ini adalah keterangan dari pejabat umum tentang yang ia lihat dan ia lakukan, misalnya berita acara tentang keterangan saksi yang dibuat penyidik.
2. Akte partij, yaitu akta otentik yang dibuat para pihak di hadapan pejabat umum. Isi akta otentik tersebut merupakan keterangan-keterangan yang berisi kehendak para pihak, misalnya akta jual beli yang dibuat di hadapan notaris.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum adalah berita acara pemeriksaan laboratories kriminal yang dikeluarkan oleh laboratorium forensik, berdasarkan Pasal 187 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan: "surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya," dengan demikian surat yang ditandatangani oleh ahli dan dibuat mengingat sumpah jabatan dibacakan di sidang pengadilan dan mempunyai nilai pembuktian yang sama dengan ahli yang memberi keterangan di dalam sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2813/DTF/2020 tertanggal 06 Agustus 2020 menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi sebagai alat bukti surat yang sah sesuai pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana karena merupakan dibuat atas sumpah jabatan dan merupakan surat keterangan dari

Halaman40dari50 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Cms.



seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;" sesuai Pasal 187 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu bukti surat yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa berupa 1 (satu) lembar fotocopy Surat Identifikasi Tulisan Tangan dengan No. 203057, yang disahkan oleh Notaris Shinhan Law & Notary Office Seoul Korea dengan Nomor Registrasi 2020-14735, patut dikesampingkan karena tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan tanda tangan Saksi Lee Jin U yang tertera pada 1 (satu) lembar fotocopy Paspur atas nama Jin U Lee dengan Nomor M85671499 dengan 1 (satu) lembar slip penarikan atas nama rekening PT. SND Global Cocopeat dari bank mandiri cabang pangandaran pada tanggal 6 Juni 2018, Saksi Lee Jin U menerangkan pernah mengalami stroke sehingga terhadap tanda tangan di slip penarikan tersebut dikarenakan ciri-ciri yang ada di tanda tangan slip penarikan adanya puteran kecil di ujung tanda tangan sedangkan Saksi Lee Jin U tidak bisa membuat puteran kecil dikarenakan ibu jari, telunjuk dan jari manis fungsinya terganggu;

Menimbang, bahwa selain adanya pertimbangan tersebut diatas, menjadi suatu pertanyaan mengapa tas pinggang milik Saksi Lee Jin U yang pada saat PT. SND Global Cocopeat tersebut terbakar berikut uang sebesar US\$2000 dan 1 (satu) buah Handphone Korea sedangkan terhadap 1 (satu) buah kartu ATM dan 1 (satu) buah buku tabungan yang hilang atau tidak ditemukan bisa berada pada kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa menerangkan terhadap 1 (satu) buah kartu ATM dan 1 (satu) buah buku tabungan yang memberikan adalah Saksi Lee Jin U kepada Terdakwa sebelum pulang ke Korea;

Menimbang, bahwa seharusnya dalam keadaan terbakar maka 1 (satu) buah kartu ATM dan 1 (satu) buah buku tabungan juga terbakar bersama dengan tas pinggang berikut seluruh isinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan surat dibawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan, penerimaan kuasa dapat pula terjadi diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa, maka pada tanggal 02 Juni 2018, Saksi Lee Jin U selaku Direktur pulang ke Korea Selatan dan tidak diketahui akan kembali, maka Terdakwa selaku Komisaris mempunyai kewenangan untuk mengurus perseroan, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 11 ayat

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Cms.



(5) Akta Perseroan Terbatas PT. SND Global Cocopeat Nomor 378 tanggal 04 Januari 2018;

Menimbang, dalam Pasal 2 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan maksud dan tujuan dari Pendirian Perseroan Terbatas adalah syarat utama yang harus dimuat dalam anggaran dasar dan semua kegiatan Perseroan Terbatas harus sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar;

Menimbang, bahwa Direksi Perseroan Terbatas dalam kegiatannya menjalankan usaha Perseroan Terbatas, baik ketika menentukan visi, misi dan pedoman Perseroan Terbatas haruslah disesuaikan dengan maksud dan tujuan yang termuat dalam anggaran dan tentunya berdasarkan suatu kebiasaan bisnis dengan tujuan mendukung lini bisnis, Direksi boleh bahkan wajib melakukan kegiatan penunjang maksud dan tujuan Perseroan Terbatas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 118 Ayat (1) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pengurusan Perseroan dalam hal Direksi tidak ada. Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu", antara lain keadaan sebagaimana dimaksud dalam :

- Pasal 99 ayat 2 huruf b Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
- Pasal 107 huruf c, pihak yang berwenang menjalankan pengurusan dan mewakili Perseroan dalam hal seluruh anggota Direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara

Menimbang, bahwa adanya tujuan Terdakwa dalam membuat rekening baru untuk memudahkan jika ada kiriman uang dari PT. SND Global di Korea, dalam hal penarikan uang pada tanggal 6 Juni 2018 dari Bank mandiri dengan no rekening 120-0011010894 atas nama PT. SND Global Cocopeat sebesar Rp. 43.700.000,- dan pada hari yang sama memindahkan ke Rekening Bank mandiri rekening 177-00-0654405-7 atas nama PT. SND Global Cocopeat buatan Terdakwa dengan speciment Terdakwa senilai Rp. 43.700.000,-, tanpa terlebih dahulu memberitahu atau terdapat pelimpahan wewenang dari Saksi Lee Jin Usebagai Direktur PT. SND Global Cocopeat, padahal diketahuinya di halaman terakhir bukti surat (Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa) 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Penarikan Bank Mandiri atas nama PT SND Global Cocopeat tertulis Surat Kuasa, maka sudah seharusnya kuasa diberikan secara tertulis dari Saksi Lee Jin Usebagai Direktur PT. SND Global Cocopeat kepada Terdakwa sebagai Komisaris;

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengakui dalam pembelaannya (Hlm 33) adanya kelemahan dari Pihak Bank Mandiri Cabang Pangandaran yaitu tidak melakukan cross cek atau klarifikasi siapa yang melakukan penarikan tersebut, apakah pemilik rekening langsung atau orang yang mewakili;

Menimbang, bahwa keadaan PT. SND Global Cocopeat setelah kebakaran pada tanggal 26 Mei 2018, bukanlah keadaan sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 118 Ayat (1) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan atau pihak yang berwenang menjalankan pengurusan dan mewakili Perseroan dalam hal seluruh anggota Direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara, Majelis Hakim menyimpulkan, adanya inisiatif dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa adanya inisiatif Terdakwa sendiri dalam perbuatan penarikan uang pada tanggal 6 Juni 2018 dari Bank mandiri dengan no rekening 120-0011010894 atas nama PT. SND Global Cocopeat sebesar Rp. 43.700.000,- dan pada hari yang sama memindahkan ke Rekening Bank mandiri rekening 177-00-0654405-7 atas nama PT. SND Global Cocopeat buatan Terdakwa dengan specimen Terdakwa senilai Rp. 43.700.000,-, Majelis Hakim menilai Terdakwa selaku Komisaris PT. SND Global Cocopeat telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan fungsinya menurut ketentuan yang berlaku dan telah masuk ke dalam perbuatan *ultra vires* sebagai suatu pelampauan kewenangan sebagai seorang Komisaris karena tanpa adanya kuasa dari Saksi Lee Jin U sebagai Direktur PT. SND Global Cocopeat;

Menimbang, bahwa selain itu, tujuan Terdakwa tidak relevan apabila untuk menampung kiriman uang dari PT. SND Global di Korea, jika benar maka seharusnya Terdakwa menghubungi PT. SND Global di Korea dan membicarakan kondisi PT. SND Global Cocopeat di Kabupaten Pangandaran Indonesia, sampai adanya kebijakan dari PT. SND Global di Korea perihal pembuatan rekening baru atas nama perusahaan PT. SND Global Cocopeat, dikarenakan fungsi Terdakwa sebagai Komisaris hanya sebatas fungsi pengawasan, nasehat dan cadangan dari kosongnya jabatannya Direksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa mengenai Formulir Penarikan Bank Mandiri berikut Surat Kuasanya, Majelis Hakim berpendapat dengan adanya kewajiban membuat surat kuasa maka pada tanggal 6 Juni 2018, surat kuasa dari Saksi Lee Jin U dapat mempersulit Terdakwa dalam melakukan penarikan uang

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bank mandiri dengan nomor rekening 120-0011010894 atas nama PT. SND Global Cocopeat sebesar Rp. 43.700.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian mekanisme petunjuk sesuai Pasal 188 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim berkesimpulan hanya Terdakwa lah yang dapat membuat tanda tangan palsu Saksi Lee Jin U dengan tujuan sebagai bukti bahwa Saksi Lee Jin U sebagai Direktur Utama PT. SND Global Cocopeat, akan atau telah melakukan penarikan uang dari Bank mandiri dengan nomor rekening 120-0011010894 atas nama PT. SND Global Cocopeat dengan specimen tanda tangan Saksi Lee Jin U sebagai Direktur Utama sebesar Rp. 43.700.000,-;

Menimbang, bahwa dengan kesimpulan Majelis Hakim atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada yaitu 1 (satu) lembar slip penarikan atas nama rekening PT. SND Global Cocopeat dari bank mandiri cabang pangandaran pada tanggal 6 Juni 2018 yang dengan mana tanda tangan Saksi Lee Jin U didalamnya palsu hal tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2813/DTF/2020 tertanggal 06 Agustus 2020 dengan kesimpulan 2 (dua) tandatangan Lee Jin U bukti (QT) yang terdapat dalam 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri dengan nama pemilik rekening PT. SND Global Cocopeat nomor Rekening 120 0011010894 dengan jumlah IDR. 43.700.000,- terbilang (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 6/6/18 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Lee Jin U alias Jin U Lee pembanding (KT);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah terpenuhi unsur "Membuat surat palsu yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal";

Ad. 3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan maksud berkaitan dengan kesengajaan yang untuk itu Majelis Hakim dengan mendasarkan pada pendapat Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu";

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim simpulkan, Terdakwa melakukan perbuatan membuat tanda tangan palsu Saksi Lee Jin U dengan tujuan sebagai bukti bahwa Saksi Lee Jin U sebagai Direktur Utama PT. SND Global Cocopeat, akan atau telah melakukan penarikan uang dari Bank mandiri dengan nomor rekening 120-0011010894 atas nama PT. SND Global Cocopeat dengan specimen tanda tangan Saksi Lee Jin U sebagai Direktur Utama sebesar Rp. 43.700.000,-, dilakukan dengan keinsyafan atau mengerti (weten) akan akibatnya yaitu :

- Bahwa tas pinggang milik Saksi Lee Jin U yang pada saat PT. SND Global Cocopeat terbakar ditemukan dalam kondisi terbakar berikut uang sebesar US\$2000 dan 1 (satu) buah Handphone Korea sedangkan terhadap 1 (satu) buah kartu ATM dan 1 (satu) buah buku tabungan yang hilang atau tidak ditemukan berada pada kekuasaan Terdakwa pada tanggal 06 Juni 2018, seharusnya dalam keadaan terbakar maka 1 (satu) buah kartu ATM dan 1 (satu) buah buku tabungan juga terbakar bersama dengan tas pinggang berikut seluruh isinya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 43.700.000,- dari nomor rekening 120-0011010894 atas nama PT. SND Global Cocopeat pada tanggal 6 Juni 2018 di Bank Mandiri Cabang Pangandaran setelah Saksi Lee Jin U pada tanggal 02 Juni 2018 pulang ke Negeranya Korea Selatan;
- Bahwa dalam melakukan penarikan pada tanggal 6 Juni 2018 di Bank Mandiri Cabang Pangandaran Terdakwa tidak disertai dengan surat kuasa dari Saksi Lee Jin U, meskipun Terdakwa dalam pembelaannya (Hlm 47) berpedoman dengan tidak diketahui kapan kembalinya Saksi Lee Jin U, maka Terdakwa selaku Komisaris berwenang untuk mengurus perseroan, a *contrarionya* Terdakwa sadar melakukan perbuatan pengambilan uang dan pemindahan ke rekening untuk mengurus PT. SND Global Cocopeat, senyatanya Terdakwa dalam keterangannya pada tanggal 16 Juli 2018 telah mendirikan perseroan lain yang bernama PT. Indo Coconut Solution;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penarikan uang pada tanggal 6 Juni 2018 di Bank Mandiri Cabang Pangandaran tidak meminta ijin atau memberitahukan terlebih dahulu kepada Saksi Lee Jin U dan Terdakwa baru menyampaikan kepada Saksi Lee Jin U setelah penarikan dan bertemu di Korea Selatan saat pernikahan anak Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa dalam membuat rekening baru untuk memudahkan jika ada kiriman uang dari PT. SND Global di Korea, Majelis Hakim menilai sebagai suatu perbuatan *ultra vires* yaitu pelampauan kewenangan sebagai

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Komisaris karena tanpa adanya kuasa dari Saksi Lee Jin U sebagai Direktur PT. SND Global Cocopeat;

- Bahwa tujuan Terdakwa tidak relevan apabila untuk menampung kiriman uang dari PT. SND Global di Korea, jika benar maka seharusnya Terdakwa menghubungi PT. SND Global di Korea dan membicarakan kondisi PT. SND Global Cocopeat di Kabupaten Pangandaran Indonesia, sampai adanya kebijakan dari PT. SND Global di Korea perihal pembuatan rekening baru atas nama perusahaan PT. SND Global Cocopeat;

Menimbang, bahwa dengan keinsyafan atau mengerti (weten) akan akibatnya, Terdakwa pada tanggal 06 Juni 2018 sekitar pukul 11.36 WIB, Terdakwa menggunakan 1 (satu) lembar slip penarikan atas nama rekening PT. SND Global Cocopeat dari Bank Mandiri Cabang Pangandaran seolah-olah benar yang tertera adalah tanda tangan Saksi Lee Jin U berikut isinya dengan tujuan sebagai bukti sehingga memudahkan dalam melakukan penarikan uang sebesar Rp. 43.700.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) di kantor Bank Mandiri Cabang Pangandaran;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan penarikan uang sebesar Rp. 43.700.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa pada tanggal 06 Juni 2018 juga membuat rekening baru atas nama PT. SND Global Cocopeat dengan tandatangan milik Terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor Rekening 177-00-0654495-7 dan memasukan uang sebesar Rp. 43.700.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kedalam rekening tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT. SND Global Cocopeat mengalami kerugian, dalam hal ini Direktur Utamanya yaitu Saksi Lee Jin U, yaitu uang sebesar Rp. 43.700.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa ambil dan berdasarkan keterangan Saksi Susan Susanti, ST. Binti Suhara, uang sebesar Rp. 43.700.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut bukan untuk biaya gaji karyawan dan operasional pembersihan sisa kebakaran yang sebagaimana Terdakwa terangkan, karena semua pegawai telah berhenti dan honor pegawai telah dibayar pada akhir bulan Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah terpenuhi unsur "Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 263

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim tidak sependapat soal penilaian unsur perbuatan hukum yang dilakukan Terdakwa, baik oleh Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa, yang lengkapnya telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim, terdapat permohonan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya untuk dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya atau *ex aquo et bono*, Majelis Hakim berpendapat sepanjang bukanlah alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim dapat menjadikan pertimbangan untuk meringankan Terdakwa sepanjang alasan meringankan tersebut tidak bertentangan dengan rasa keadilan Korban dan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang irrelevant dalam perkara ini, tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang adil dan tepat kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek-aspek yang lain, bukan hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) yang harus diterapkan oleh Majelis Hakim, tetapi Majelis Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa adanya perbuatan Terdakwa sesuai pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan keadaan-keadaan baik dari Korban maupun Terdakwa, maka belum terdapat aspek-aspek moral dan keadilan yang terpenuhi yaitu belum adanya itikad dari Terdakwa untuk mengembalikan uang pokok sebesar Rp. 43.700.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) milik PT. SND Global Cocopeat dalam hal ini Direktur Utamanya yaitu Saksi Lee Jin U;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Cms.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian berupa uang pokok sebesar Rp. 43.700.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) milik PT. SND Global Cocopeat dalam hal ini Direktur Utamanya yaitu Saksi Lee Jin U;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar slip penarikan atas nama rekening PT. SND GLOBAL COCOPEAT dari bank mandiri cabang pangandaran pada tanggal 6 Juni 2018.
- 1(satu) lembar SOP penarikan uang tunai dengan tabungan
- 1 (satu) buah kartu ATM bank mandiri (Visa Platinum) dengan nomor 4617 0051 4455 4942.
- 2 (dua) slip formulir penarikan bank mandiri yang sudah ada tangan tangan penariknya.
- 1 (satu) buah buku tabungan rupiah atas nama PT. SND GLOBAL COCOPEAT dengan nomor rekening : 177-00-0654405-7 alamat kompleks rukan puri mutiara blok A No. 116 Jl. Griya Utama Rt. Rw. Janjung Priok yang di terbitkan kantor cabang bank mandiri pangandaran tanggal cetak 6 Juni 2018.
- 1 (satu) buah buku tabungan dolar Amerika (Valas) atas nama PT. SND GLOBAL COCOPEAT dengan nomor rekening : 177-00-0654410-7 alamat kompleks rukan puri mutiara blok A No. 116 Jl. Griya Utama Rt. Rw. Janjung Priok yang di terbitkan kantor cabang bank mandiri pangandaran tanggal cetak 7 Juni 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena diajukan sebagai fotocopy dari suatu dokumen sebagai alat atau sarana dilakukannya tindak pidana dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara, maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Yoem Jae Han telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar slip penarikan atas nama rekening PT. SND GLOBAL COCOPEAT dari bank mandiri cabang pangandaran pada tanggal 6 Juni 2018.
 - 1 (satu) lembar SOP penarikan uang tunai dengan tabungan
 - 1 (satu) buah kartu ATM bank mandiri (Visa Platinum) dengan nomor 4617 0051 4455 4942.
 - 2 (dua) slip formulir penarikan bank mandiri yang sudah ada tangan tangan penariknya.
 - 1 (satu) buah buku tabungan rupiah atas nama PT. SND GLOBAL COCOPEAT dengan nomor rekening : 177-00-0654405-7 alamat komplek rukan puri mutiara blok A No. 116 Jl. Griya Utama Rt. Rw. Janjung Priok yang di terbitkan kantor cabang bank mandiri pangandaran tanggal cetak 6 Juni 2018.

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan dolar Amerika (Valas) atas nama PT. SND GLOBAL COCOPEAT dengan nomor rekening : 177-00-0654410-7 alamat komplek rukan puri mutiara blok A No. 116 Jl. Griya Utama Rt. Rw. Janjung Priok yang di terbitkan kantor cabang bank mandiri pangandaran tanggal cetak 7 Juni 2018

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menghukum kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 oleh kami David Panggabean,SH., Selaku Hakim Ketua, Achmad Iyud Nugraha,SH. MH., dan Andhika Perdana, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami Achmad Iyud Nugraha,SH. MH., Selaku Hakim Ketua, Andhika Perdana,SH. MH., dan Indra Muharam, SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh Ermi Minarni, SH.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh M. Herris Priyadi, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Andhika Perdana, S.H.,M.H.

Achmad Iyud Nugraha, S.H.,M.H.

2. Indra Muharam, S.H.

Panitera Pengganti,

Ermi Minarni, S.H.

Halaman50dari50 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)